

A S L I



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/049/DPMPTSP-PYK/PF/IX/2026

DASAR : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor : 400.3.5/77/KURSMP/2026 Tanggal 2 September 2026 Tentang Izin Operasional Pendidikan Formal.

Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh sesuai dasar tersebut diatas,

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Kepada

Nama : Rosnaini
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Tabek Anduang, Tj Haro Sikabu-Kabu Pd Panjang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota
No NPWP : 63.870.678.8-204.000
No Telp : 081364463143
Email : rosnaininini032@gmail.com

Untuk Menyelenggarakan

Nama : SMP MUHAMMADIYAH PAYAKUMBUH
Kelompok Pendidikan : Formal
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Alamat : Jl. Tan Malaka No 168 Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
Akta Notaris (Jika Ada) : Nama Notaris :- Nomor :- Tanggal :-
Nama Lembaga : AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
Email : smpmuhammadiyahpyk@yahoo.com
Jenis Izin : Perpanjangan
Tanggal Terbit : 03 September 2026
Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal 03 September 2029

Catatan : Peraturan / Ketentuan bagi penyelenggara terdapat pada bagian belakang kutipan ini.

KEPALA DPMPTSP KOTA PAYAKUMBUH



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah